

SKRIPSI

**AKULTURASI NILAI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI
MAPPACCI PADA MASYARAKAT WAETUOE KAB. PINRANG**



SKRIPSI

**AKULTURASI NILAI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI
MAPPACCI PADA MASYARAKAT WAETUOE KAB. PINRANG**



Oleh :

HASLINDA

NIM. 15.2100.015

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**AKULTURASI NILAI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI
MAPPACCI PADA MASYARAKAT WAETUOE KAB. PINRANG**

SKRIPSI

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi
AKHWAL SYAHSIYYAH**

Disusun dan diajukan oleh

**HASLINDA
NIM. 15.2100.015**

Kepada

**PROGRAM STUDI AKHWAL SYAHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi
Mappacci Pada Masyarakat Waetuoe Kab. Pinrang

Nama Mahasiswa : Haslinda

NIM : 15.2100.015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Akhwal Syaksiyyah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.010/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (.....)

NIP : 19610320 199403 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)

NIP : 19740110 200604 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag. ✓

NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
AKULTURASI NILAI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI *MAPPACCI* PADA
MASYARAKAT WAETUOE KAB. PINRANG

Disusun dan diajukan oleh

HASLINDA
NIM. 15.2100.015

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 22 Januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. (.....)
NIP	:19610320 199403 1 004
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. (.....)
NIP	:19740110 200604 1 008

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor, 

Dekan, 

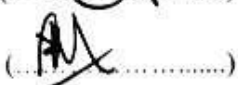

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002


Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP.19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi
Mappacci Pada Masyarakat Waetuoe Kab. Pinrang
Nama Mahasiswa : Haslinda
NIM : 15.2100.015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Akhwal Syaksiyyah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.010/In. 39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.	Ketua	()
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	Sekretaris	()
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	Penguji Utama I	()
Budiman, M.HI.	Penguji Utama II	()

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah swt atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup serta berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Muh. Ali dan Ibunda Mashuri serta seluruh keluarga selalu memberikan motivasi, semangat dan doa yang terbaik untuk penulis.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd.. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Fikri, S.Ag., M.HI. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Budiman, M. HI. selaku Wakil Dekan Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Wahidin, M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis
5. Drs. Yasin Suomena selaku dosen pada mata kuliah karya tulis Ilmiah untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Karyawan dan karyawan IAIN Parepare atas pelayanannya kepada kami sehingga membantu kelancaran jalannya perkuliahan selama ini.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak dan adik yang telah memberikan dukungan baik berupa doa dan materi.
10. Bapak Desa waetuo seluruh aparat Desa yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
12. Sahabat Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini Sukriani,S.H, Fitriani, Samsam, Silvana Herman, Utomo Prasetyo, Darmawan, Marwan Hudawy, Astillah, Fahrizal, Salwis syarif, Faysal Susanto.
13. Untuk keluarga besar Aliansi Mahasiswa Seni IAIN Parepare yang telah banyak membererikan dukungan dan doa serta kebersamaannya selama ini.
14. Untuk angkatan 16 Aliansi Mahasiswa Seni IAIN Parepare yang merupakan sahabat tercinta penulis yang senantiasa menemani dan menyemangati dalam suka dan duka pembuatan skripsi ini, sahabat Muhammad Arfin, Sri Rakhayu, Ania Anggraeni, Rasnah, Hasbiah, Rafika, Nursiah, Musdalifa A.S, Abdul Syukur Natsir, S.E, Muhammad Ashar, Cahyanti, Hardianti Syarifuddin, dan Muhammad Rais, semoga yang kita cita-citakan bersama tercapai dan bisa wisuda bersama.
15. Teman-teman KPM Sulaiman, S.Pd, Kasmia, Mirnawati, Nur Diana, Fitriani, Zakia, dan Khasifulrahman selama masa KPM.
16. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam, atas kebersamaannya selama ini.
17. Teman teman seperjuangan angkatan 2015 atas doa dan dukungannya selama berada
18. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt, selalu melindungi dan meridhoi kita dan semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Parepare, 10 Desember 2019

Penulis



HASLINDA

15.2100.015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : HASLINDA
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2100.015
Tempat/Tgl. Lahir : Waetuoe, 12 juli 1997
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "**Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetuoe Kab. Pinrang**". benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 10 Desember 2019

Penulis



HASLINDA
15.2100.015

ABSTRAK

HASLINDA. *Akulturası Nilai Hukum Islam dalam Tradisi Mappacci pada Masyarakat Waetuoė Kab. Pinrang.* (dibimbing oleh Moh Yasin Saumena, dan Fikri)

Mappacci merupakan salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bugis di malam pernikahan, hal ini bertujuan agar membersihkan jiwa calon pengantin sebelum memasuki bahtera rumah tangga. Masyarakat Waetuoė Kab. Pinrang juga melakukan tradisi *mappacci* untuk membersihkan diri calon pengantin serta menggunakan bahan-bahan tertentu dalam proses *mappacci* dan setiap bahan tersebut mempunyai simbol dan makna masing-masing. Bahan-bahan yang digunakan serta proses dalam *mappacci* yang ada di Desa Waetuoė tersebut akan diakulturasikan dengan nilai hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai hukum Islam yang terakulturası pada penggunaan bahan-bahan tradisi *mappacci*, mengetahui nilai-nilai hukum Islam dalam proses pelaksanaan tradisi *mappacci* dan nilai-nilai hukum Islam yang terakulturası pada pasca pelaksanaan tradisi *mappacci* masyarakat Bugis di Desa Waetuoė. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Bahan yang digunakan dalam *mappacci* adalah lambang harapan dan kebaikan. Diantara bahan-bahan dalam *mappacci* yaitu: Bantal, Sarung sutra, Daun Pisang, Daun Nangka, Gula merah dan Kelapa, Daun Pacci/Daun Pacar, Lilin, Piring dan Wenno. 2) Proses *Mappacci* merupakan bentuk doa kepada dua mempelai. 3) Pelaksanaan tradisi *Mappacci* merupakan harapan kedua mempelai untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Kata Kunci: Akulturası, Nilai-nilai Hukum Islam, Tradisi, *Mappacci*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Peneletian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Tinjauan Teoritis.....	9
2.2.1 Akulturasi.....	9
2.2.2 Istihsan	10
2.2.3 Urf	12
2.2.4 Nilai- nilai Hukum Islam	15
2.2.5 Tradisi <i>Mappacci</i>	21

2.3 Tinjauan Konseptual	29
2.4 Bagan Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	33
3.3 Fokus Penelitian.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.6 Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Nilai Hukum Islam Yang Terakulturasi Pada Penggunaan Bahan Dalam Tradisi <i>Mappacci</i>	39
4.3 Nilai Hukum Islam Yang Terakulturasi Pada Proses <i>Mappacci</i>	51
4.4 Nilai Hukum Islam Yang Terakulturasi Pada Pasca Pelaksanaan <i>Mappacci</i> Pada Masyarakat Waetuo.....	55
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Adat merupakan identitas masyarakat yang mencerminkan tentang cara pandang dan berperilaku dalam setiap pergaulan orang banyak. Adat tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sebab menjadi pedoman dan patokan dari seluruh pikiran, perbuatan, dan tingkah laku yang diwujudkan.

Hukum Islam beradaptasi pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya hukum Islam diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dalam upaya menegakkan itu semua, hukum Islam harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana.¹

Islam sangat menganjurkan perkawinan karena perkawinan mempunyai nilai-nilai keagamaan sebagai wujud ibadah kepada Allah swt. dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad saw. Selain itu, perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang tidak hanya menyangkut kedua mempelai pria dan wanita saja, akan tetapi juga menyangkut pihak keluarga mempelai masing-masing.

Hubungannya dengan perkawinan adat dalam masyarakat Bugis dapat diintegrasikan ke dalam nilai-nilai hukum Islam. Itu sebabnya hukum Islam

¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 57.

menganjurkan perkawinan yang diyakini sebagai bentuk pengabdian yakni ibadah kepada Allah Swt. Selain itu, perkawinan adalah mengikuti sunnah nabi Muhammad saw. Itu sebabnya perkawinan merupakan peristiwa yang dianggap sakral dan suci, sehingga masing-masing pihak yang melaksanakan perkawinan memperoleh kemuliaan dari Allah swt dan punya kehormatan dalam masyarakat.

Budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan yang masih dilestarikan merupakan warisan nenek moyang yang diwariskan kepada keturunnya secara turun-temurun agar tetap dilestarikan dan dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat-istiadat dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan.

Budaya atau tradisi merupakan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang dilakukan terus menerus menjadi suatu kebiasaan, yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain. serta manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian, kebudayaan atau budaya menyangkut keseluruhan aspek kehidupan manusia, baik materil maupun non materil. Sebagian besar ahli yang mengartikan kebudayaan seperti ini kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh pandangan evolusionisme, yaitu suatu teori yang mengatakan bahwa kebudayaan itu akan berkembang dari tahapan yang sederhana menuju tahapan yang lebih kompleks.²

Masyarakat dibangun oleh adat, norma-norma ataupun kebiasaan berupa tradisi yang telah membudaya, sebagai hasil dari proses berfikir yang kreatif secara

²Elly M. Setiadi, dkk , *Ilmu Sosial & Budaya Dasar* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), h. 28.

bersama-sama membentuk sistem hidup yang berkesinambungan. Tradisi artinya sesuatu kebiasaan seperti adat, kepercayaan, kebiasaan ajaran dan sebagainya yang turun-temurun dari nenek moyang terdahulu yang telah dilestarikan sebagai cerminan hidup masyarakat yang memiliki kebudayaan. Kemampuan masyarakat menciptakan dan memelihara budaya adalah bukti bahwa manusia yang hidup dalam lingkup masyarakat mampu membuktikan kemampuannya tersebut dalam mengekspos budayanya. Dalam masyarakat ada hukum adat yang mengatur adat atau kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar dalam masyarakat. Hukum adat lebih sebagai pedoman untuk menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib, moral dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.

Masyarakat bugis adalah masyarakat yang masih mempertahankan budayanya, salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat bugis adalah tradisi *mappacci*. Tradisi *mappacci* sangat erat dengan proses pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat Bugis hampir setiap perkawinan yang terjadi, maka tradisi *mappacci* dilaksanakan oleh masyarakat Bugis. Demikian halnya pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis di Waetuoe, tradisi *mappacci*, selalu dilaksanakan oleh masyarakat, oleh karena itu, ada keyakinan dalam masyarakat Bugis di Waetuoe bahwa tradisi *mappacci* adalah budaya.

Mappacci di artikan membersihkan diri, baik itu membersihkan diri secara jasmani maupun secara rohani. Ini mengandung makna agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan *pacci* di atas tangannya. *mappacci* dilaksanakan pada saat *tudampenni/wenni* (pada malam hari), *mappacci* merupakan adat upacara yang sangat kental dengan nuansa batin. Dengan

keyakinan bahwa segala sesuatu yang baik harus didasari oleh niat dan upaya yang baik pula. Upacara tradisi *mappacci* melibatkan kerabat dan keluarga untuk direstui kepada calon mempelai dengan demikian terukir kebahagiaan mendalam bagi calon mempelai dalam menempuh kehidupan selanjutnya sebagai suami istri serta mendapatkan keberkahan dari Allah swt.³

Tradisi *mappacci* bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam. Tapi mayoritas ulama di daerah Bugis menganggapnya sebagai *sennu-sennungeng ridecengnge* (kecintaan akan kebaikan) pemuka agama Islam berusaha untuk mencari legalitas atau dalil *mappacci* dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini, yang terkandung sebuah makna dan simbol dalam menafsirkan dan memaknai budaya *mappacci* beserta alat-alat yang sering digunakan dalam prosesi *mappacci* tersebut. Karena itu masyarakat bugis khususnya desa waetuo sampai sekarang masih menggunakan tradisi *mappacci*.

Berdasarkan pemikiran diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Akulturasi nilai hukum Islam dalam tradisi *mappacci* pada masyarakat Waetuo Kab.Pinrang”. Hal ini menarik untuk diteliti terkait dengan akulturasi nilai hukum islam pada tradisi *mappacci* yang masih kental dalam masyarakat Waetuo Kab. Pinrang

³ Abd Rahman. Adat- Perkawinan- Bugis [http// www.scribd.com/doc/49374883](http://www.scribd.com/doc/49374883). (di akses 24 April 2019)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana nilai-nilai hukum Islam yang terakulturasi pada penggunaan bahan-bahan dalam tradisi *mappacci* masyarakat Bugis di Waetuo?
2. Bagaimana nilai-nilai hukum Islam yang terakulturasi dalam proses pelaksanaan tradisi *mappacci* masyarakat Bugis di Waetuo?
3. Bagaimana nilai-nilai hukum Islam yang terakulturasi pada pasca pelaksanaan tradisi *mappacci* masyarakat Bugis di Desa Waetuo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui nilai-nilai hukum Islam yang terakulturasi pada penggunaan bahan-bahan dalam tradisi *mappacci* masyarakat Bugis di Waetuo
2. Mengetahui nilai-nilai hukum Islam yang terakulturasi dalam proses pelaksanaan tradisi *mappacci* masyarakat Bugis di Waetuo
3. Mengetahui nilai-nilai hukum Islam yang terakulturasi pada pascapelaksanaan tradisi *mappacci* masyarakat Bugis di Desa Waetuo

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Setelah penulis menelaah dari berbagai lieterature artikel dan skripsi yang ada di internet dan perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang mencoba membahas mengenai nilai-nilai hukum Islam pada tradisi dan budaya masyarakat . Berikut beberapa penelitiannya ialah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh penulis Risnayanti pada tahun 2018, yaitu “Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Budaya *Mappande Sasi* dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Ujung Labuang”. Dalam penelitian ini membahas tentang *Mappande Sasi* adalah budaya yang telah dilaksanakan secara turun-temurun di desa Ujung Labuang. Budaya ini merupakan salah satu bentuk syukuran para nelayan setelah pulang dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam pelaksanaan budaya, masih banyak masyarakat yang kurang memahami arti dari budaya tersebut serta nilai-nilai hukum Islam yang terkandung didalamnya. Dalam pelaksanaannya juga memerlukan biaya yang banyak. Oleh karena itu, perlu dijelaskan bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum pelaksanaan budaya, berlangsungnya, serta pasca berakhirnya budaya mappande sasi, serta mengetahui apa-apa saja nilai-nilai hukum Islam yang terkandung didalamnya serta kegiatan ekonomi yang terjadi dalam pelaksanaan budaya tersebut.⁴

⁴Risnayanti, *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Ujung Labuang*. (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018)

Persamaan penelitian adalah membahas tentang nilai hukum Islam dalam suatu tradisi. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Risnayanti membahas tentang implementasi hukum Islam pada tradisi lain. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah membahas tentang akulturasi nilai hukum Islam pada tradisi *mappacci*.

Penelitian yang dilakukan oleh Idrus Salam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Doi Menre* dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi)”. Dalam penelitian ini membahas tentang *Doi Menre* ditinjau dari hukum Islam. Hasil penelitian ini menganggap *doi menre* sebagai tahsiniyyah dalam Islam. *Doi menre* berada dibawah hukum syar’i yang bisa membatalkan yang halal dalam syar’i. Maka *doi menre* dalam penelitian ini hukumnya mubah (boleh).⁵

Persamaan membahas tentang tinjauan hukum Islam pada tradisi yang ada dalam perkawinan. Perbedaan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Idrus Salam membahas tentang kesesuaian hukum Islam pada tradisi yang ada dalam perkawinan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti adalah membahas tentang nilai-nilai hukum Islam yang sudah ada dalam tradisi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ika Dayani Rajab Putri yang berjudul “Makna Pesan Tradisi *Mappacci* Pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kabupaten Ma’Rang” Penelitian ini mengkaji tentang pesan makna suatu tradisi yang memiliki arti yang teramat dalam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pesan

⁵Idrus Salam, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi)* (Jogja, UIN Jogja, 2008)

makna yang terkandung dalam tradisi budaya *mappacci* di daerah adat Bugis Pangkep. Dari hasil peneltian yang dilakukan, maka terkuak bahwa persiapan dan prosesi dalam upacara *mappacci* merupakan adat Bugis Pangkep yang pelaksanaannya menggunakan daun *mappacci* merupakan betuk harapan dan doa, bagi kesejahteraan dan kebahagiaan calon mempelai, yang dirangkaikan dalam satu rangkuman kata dari kesembilan macam peralatan. Bantal, sarung sutera, daun nangka, daun pucuk pisang, daun pacci, beras, lilin, tempat pacci, gula merah dan kelapa. Dengan demikian makna yang terkandung dari peralatan tersebut dalam upacara *mappacci* yang selalu dilaksanakan pada setiap pernikahan masyarakat Bugis Pangkep.⁶

Penelitian yang dilakukan Lusiana Onta yang berjudul ”Adat Pernikahan Suku Bugis (Studi Kasus di Desa Bakung Kecamatan Batui)” meneliti tentang Pesta 9 pernikahan bagi orang Bugis bukan sekedar upacara perjamuan biasa , tetapi lebih kepada peningkatan status sosial. Semakin meriah sebuah pesta, maka semakin tinggi status sosial seseorang pernikahan menurut orang Bugis bukanlah sekedar untuk menyatukan kedua mempelai pria dan wanita , tetapi lebih daripada itu adalah menyatukan dua keluarga besar sehingga terjalin hubungan kekerabatan yang semakin erat. Untuk itulah, budaya pernikahan orang Bugis perlu tetap dipertahankan karena dapat mempererat hubungan silaturahmi antarkerabat. macam–macam acara serta upacara yang harus dilakukan menurut adat pernikahan suku Bugis.

⁶ Ika Dayani Rajab, *Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kabupaten Ma'Rang*, (Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi; Samata Gowa: 2016)

Persamaan penelitian adalah membahas tentang tradisi *mappacci* yang dilaksanakan oleh masyarakat. Perbedaan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Ika membahas tentang makna tradisi *mappacci*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh calon peneliti membahas tentang nilai hukum Islam pada tradisi *mappacci*.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Akulturasi

2.2.1.1 Pengertian Akulturasi

Akulturasi merupakan suatu proses yang di jalani individu sebagai respon terhadap perubahan konteks budaya. Menurut Melville J.Herskovids budaya merupakan sikap, perasaan nilai dan perilaku yang menjadi ciri dan menginformasikan masyarakat secara keseluruhan atau kelompok sosial di dalamnya.

Menurut Redfield, akulturasi adalah suatu fenomena yang merupakan hasil ketika suatu kelompok individu yang memiliki kebudayaan yang berbeda datang dan secara berkesinambungan melakukan kontak dari perjumpaan pertama, yang kemudian mengalami perubahan dalam pola budaya asli salah satu atau kedua kelompok tersebut.

Menurut Social Science Research Council, akulturasi adalah perubahan budaya yang diawali dengan bergabungnya dua atau lebih budaya yang berdiri sendiri. Perubahan akulturatif mungkin merupakan konsekuensi langsung dari perubahan budaya, mungkin disebabkan oleh faktor non budaya.

Menurut Graves, akulturasi merupakan suatu perubahan yang dialami oleh individu sebagai hasil dari terjadinya kontak dengan budaya lain, dan sebagai hasil dari keikutsertaan dalam proses akulturasi yang sedang dijalani oleh budaya atau kelompok etnisnya. Perubahan tingkatan ini terlihat pada identitas, nilai-nilai dan perilaku.

Menurut *Organisation for Migration*, akulturasi merupakan adaptasi progresif seseorang, kelompok, atau kelas dari suatu budaya pada elemen-elemen budaya asing (ide, kata-kata, nilai, norma, perilaku).

Berdasarkan beberapa definisi akulturasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa akulturasi merupakan suatu cara yang dilakukan sejak pertama kali melakukan kontak agar dapat beradaptasi dengan kebudayaan baru, dan perubahan pada fenomena baru yang dihasilkan oleh proses interaksi budaya.

2.2.2 Istihsan

2.2.2.1 Pengertian *Istihsan*

Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari yang berarti menganggap baik sesuatu. Atau mengira sesuatu itu baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian *istihsan*. Arti lain dari *istihsan* adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.

Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi adalah yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.

Maka dapat disimpulkan *istihsan* adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. Baik dengan cara meninggalkan *qiyas jali* dan mengambil *qiyas khafi* sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya *juz'i* dari permasalahan yang sifatnya *kulli*. Oleh karena itu jelaslah bahwa *istihsan* tetap dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawa nafsu belaka.

2.2.2.2 Pembagian *istihsan*

1. *Istihsan* yang disandarkan kepada teks Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Seperti jual beli salam.
2. *Istihsan* yang disandarkan kepada *ijma'*. Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. tetapi berdasarkan *istihsan*, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi *ijma'*.
3. *Istihsan* yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*'urf*). Seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan

.Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (‘urf) di lingkungan tersebut.

4. *Istihsan* yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat. Seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut *qiyas*, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut *istihsan*, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia.

5. Istihsan yang disandarkan kepada *qiyas khafi*. Seperti bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.

2.2.3 Urf

2.2.3.1 Pengertian ‘Urf

Yang dimaksud dengan ‘urf adalah sesuatu yang telah dikenal banyak orang dan telah menjadi tradisi mereka baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan (tradisi/kebiasaan/adat). ‘Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial.

2.2.3.2 Pembagian ‘Urf

2.2.3.2.1 Dari segi kebiasaan :

a. ‘urf sahih yaitu yang tidak menyalahi nash, tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah, seperti : kebiasaan mewakafkan sebagian barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggukhan sisanya, pemberian calon

suami kepada calon istrinya pakaian dan lain yang diakui sebagai hadiah bukan bagian dari mahar.

b. *'urf* fasid, ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara', menarik/menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat/berbau riba.

2.2.3.2.2 Dari segi kecakupan :

a. *'Urf Aam*, ialah *'urf* yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi di kolam, dimana sebagian orang terkadang melihat aurat temannya dan *akad istishna'* (perburuhan)

b. *'Urf khas*, yaitu *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan tertentu, seperti *'urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.⁷

2.2.3.2.3 Dari segi objek, antara lain :

a. *'Urf al-lafzi* (perkataan). Contoh *'urf* perkataan adalah kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “anak” (*walad*) untuk anak lelaki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang untuk menggunakan kata-kata “daging” pada selain daging ikan.

b. *'urf al-amali* (perbuatan). Contoh *'urf* perbuatan ialah kebiasaan orang melakukan jual beli dengan saling memberikan barang-uang tanpa menyebutkan lafaz ijab kabul,

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., *Ushul Fiqih* (Cet. 3; Jakarta : PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 418.

kebiasaan bahwa si istri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima sebagian maharnya.⁸

2.2.3.3 Hukum 'Urf

Adapun 'urf yang shahih, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentang dengan syara', maka wajib diperhatikan. *Syar'i* telah memelihara terhadap tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban *diyat* (denda) atas calon keluarganya (*'aqilah* :keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau *ashabah*nya), kriteria kafaah dan pembagian harta warisan.⁹

2.2.3.4. Syarat-syarat 'urf

- a. 'urf itu berlaku umum artinya dapat diberlakukan untuk mayoritas persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. 'urf telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya. Artinya 'urf itu lebih dulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

⁸ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam* (Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 77.

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* (Cet. 1; Semarang: Dina Utama, 1994), h. 124.

- c. *'urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. *'urf* tidak bertentangan dengan nash, sehingga hukum yang dikandung nash tidak bisa diterapkan.¹⁰

2.2.4 Nilai Hukum Islam

Hukum Islam mencakup syariat dan fiqh, yang merupakan hukum Islam itu sendiri, seperti syariat mencakup norma yang mengatur hubungan baik ibadah dan muamalah. Sedangkan fiqh, berarti paham atau pengertian, apabila dihubungkan dengan kajian dapat berarti sebagai ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat dalam al- qur'an dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah nabi Muhammad saw. Di dalam hukum Islam, sebagai titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah swt yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan. Di antara prinsi-prinsip hukum Islam adalah sebagai berikut.

1. Nilai Tauhid

Tauhid adalah prinsip umum hukum Islam. Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada dibawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat La'ilaha Illa Allah (Tidak ada tuhan selain Allah swt. Berdasarkan atas prinsip tauhid ini, maka pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Dalam arti perhambaan manusia dan penyerahan dirinya kepada Allah sebagai manipestasi kesyukuran kepada-Nya. Prinsip tauhid adalah prinsip umum

¹⁰Nazar Bakry, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Ed. I (Cet. 4; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 238.

dalam Islam, sehingga hukum Islampun menganut prinsip tersebut. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama, yaitu ketetapan tauhid yang dinyatakan dalam kalimat *La'ilaha Illa Allah* (Tidak ada Tuhan selain Allah). Berdasarkan atas prinsip tauhid tersebut, maka pelaksanaan hukum ekonomi Islam merupakan ibadah. Dengan demikian, bagi seorang muslim yang bekerja menyusun anggaran, maka tidak lain karena sedang beribadah dan memenuhi perintah atau ketetapan Allah, sehingga anggaran yang disusun akan transparan, akuntabel, disiplin dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Prinsip ini ditarik dari firman Allah QS. Ali Imran/ 3: 64.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)."¹²

2. Nilai Keadilan

pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kebijaksanaan raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip moderasi, menurut Wahbah Az-Zuhaili bahwa perintah Allah ditujukan bukan karena esensinya, sebab Allah swt tidak mendapat

¹¹ Agus Arwani, "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah", Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 1, No. 2, 2016, h. 119-120.

¹² Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, (Bandung: Jumanatul Ali-Art, 2004) h. 58.

keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudahan dari perbuatan maksiat manusia. Namun ketaatan tersebut hanyalah sebagai jalan untuk memperluas perilaku dan cara pendidikan yang dapat membawa kebaikan bagi individu dan masyarakat. Dari prinsip keadilan ini lahir kaidah yang menyatakan hukum Islam dalam praktiknya dapat berbuat sesuai dengan ruang dan waktu, yakni suatu kaidah yang menyatakan elastisitas hukum Islam dan kemudahan dalam melaksanakannya sebagai kelanjutan dari prinsip keadilan. Nilai keadilan adalah prinsip yang menuntut terwujudnya keseimbangan individu dan masyarakat, prinsip tersebut menghendaki jalan lurus dengan menciptakan tatanan sosial yang menghindari perilaku merugikan. Dalam penyusunan anggaran harus dialokasikan secara adil untuk kepentingan seluruh kelompok masyarakat.¹³ Prinsip keadilan ini diambil dari QS. Al An'am/6:152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا
قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

¹³ Agus Arwani, "Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah", 1, No. 2, 2016, h. 121.

kesangguppannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.¹⁴

3. Nilai Amar Makruf Nahi Mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi social engineering hukum. Pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal. Prinsip amar makruf nahi munkar tersebut ditegaskan dalam QS. Al-Imran/3:104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Terjemahan:

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”¹⁵

4. Nilai Kebebasan/Kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan di arti luasyg mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagaman dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 149.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 63.

5. Prinsip Persamaan/*Egalite*

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

6. Nilai *At-Ta'awun*

Prinsip ini memiliki makna saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, terutama dalam peningkatan kebaikan dan ketakwaan.

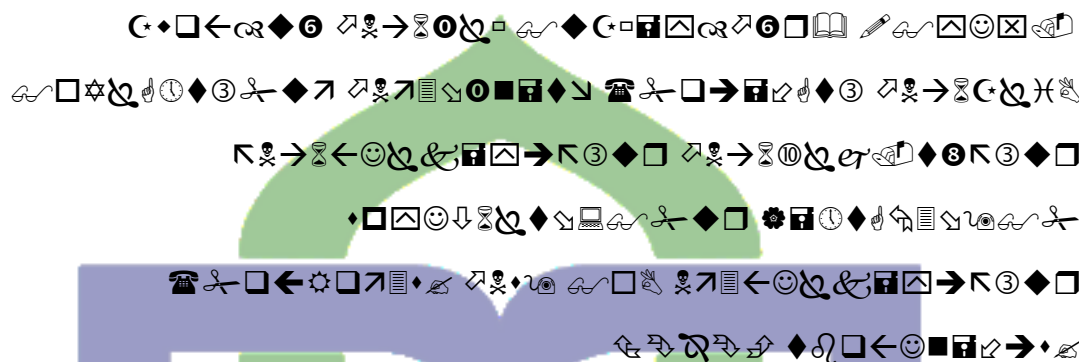
7. Nilai Toleransi

Prinsip toleransi yang dikehendaki Islam adalah toleransi yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan ummatnya. Tegasnya toleransi hanya dapat diterima apabila tidak merugikan agama Islam. Wahbah Az-Zuhaili, memaknai prinsip toleransi tersebut pada tataran penerapan ketentuan Al-Qur'an dan Hadits yang menghindari kesempitan dan kesulitan, sehingga seseorang tidak mempunyai alasan dan jalan untuk meninggalkan syariat ketentuan hukum Islam. Dan lingkup toleransi tersebut tidak hanya pada persoalan ibadah saja tetapi mencakup seluruh ketentuan hukum Islam, baik muamalah sipil, hukum pidana, ketetapan peradilan dan lain sebagainya.

Mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam sangat luas, karena nilai-nilai Islam menyangkut berbagai aspek dan membutuhkan telaah yang luas.

untuk mengetahui nilai-nilai agama Islam Aqidah berarti kepercayaan, keyakinan suatu yang diyakini oleh hati, kepercayaan yang dianut oleh orang beragama.¹⁶

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2:151:



Terjemahnya;

“Sebagaimana (kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.”¹⁷

2.2.5 Tradisi Mappacci

2.2.2.1 Pengertian Tradisi dan Budaya

Adat atau tradisi biasanya diartikan sebagai suatu ketentuan yang berlaku dalam masyarakat tertentu, dan menjelaskan satu keseluruhan cara hidup dalam bermasyarakat.¹⁸ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi mempunyai dua arti: *Pertama*, adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan masyarakat. *Kedua*,

¹⁶Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 15.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahan*, h. 23.

¹⁸ Husni Thamrin, *Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, (Lpm : Uin Suska Riau, 2009), h.1

penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹⁹ Dengan demikian, tradisi merupakan istilah generik untuk menunjuk segala sesuatu yang hadir menyertai kekinian.

Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.

Menurut Hasan Hanafi. Tradisi (Turats) segala warisan masa lampau (baca tradisi) yang masuk pada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi turats tidak hanya merupakan persoalan peninggalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.²⁰

Berbicara mengenai tradisi, hubungan antara masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat. Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Kelangsungan masa lalu di masa kini mempunyai dua bentuk material dan gagasan, atau objektif, dan subjektif. Menurut arti yang lebih lengkap, tradisi adalah keseluruhan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun benar-benar masih ada kini,

¹⁹Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

²⁰ Moh. Nur Hakim “*Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme*” Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi (Malang: Bayu Media Publishing. 2003)., h .29

belum di hancurkan, dirusak, di buang, atau dilupakan. Disini tradisi hanya berarti warisan, apa yang benar-benar tersisa dari masa lalu.

Budaya adalah dalam bahasa Belanda *culture*, dalam bahasa Inggris *culture* dan dalam bahasa Arab ialah *tsaqafah* berasal dari bahasa Latin *colere* yang artinya mengolah, mengerjakan, menyuburkan dan mengembangkan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari segi arti ini berkembanglah arti *culture* sebagai “segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam”. Sedangkan kebudayaan adalah semua yang berasal dari hasrat dan gairah di mana yang lebih tinggi dan murni menjadi yang teratas memiliki tujuan praktis dalam hubungan manusia seperti musik, puisi, agama, etik, dan lain-lain.²¹

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta, karsa dan rasa, dan kebudayaan adalah hasil dari cipta karsa dan rasa tersebut. Budaya yang teraktualisasi dalam wujud adat mulai dipahami sebagai fenomena alam yang kehadirannya secara umum memberi kontribusi terhadap perilaku manusia, hingga yang berkenaan dengan cara melakukan sesuatu, seperti menjalankan kewajiban agama dan perilaku sosial. Beberapa bentuk adat merupakan kreasi asli daerah, sedangkan yang lain mungkin berasal dari luar.

Sebagian bersifat ritual, dan sebagian lain seremonial. Dari sudut pandang agama, ada adat yang baik (*‘urf sahih*) dan ada adat yang jelek (*‘urf fasid*); sebagian sesuai dengan syariat dan dinyatakan dalam kaidah fikih, sebagian lagi sesuai dengan semangat tata susila menurut Islam. Oleh karena itu, dalam suatu perayaan religius, paling tidak ada tiga elemen yang terkombinasi bersamaan: perayaan itu termasuk

²¹ Joko TriPrasetya, *Ilmu Budaya Dasar* (Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), h. 31.

adat karena dilaksanakan secara teratur, juga bersifat ibadah karena seluruh yang hadir memanfaatkannya untuk mengungkapkan identitas kemuslimannya; dan juga pemuliaan pemikiran tentang umat di mana ikatan sosial internal di dalam komunitas pemeluk lebih diperkuat lagi.

Islam adalah sebuah tatanan kehidupan yang sangat sempurna dan lengkap karena di dalam Islam itu sendiri mengatur segala macam aturan mulai dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, mulai aturan kehidupan dalam keluarga, sekolah dan masyarakat serta lingkungan. Islam sudah kita yakini adalah agama yang sempurna akan tetapi dalam kesempurnaannya dan dalam implementasi kehidupan sehari-hari masih membutuhkan penafsiran-penafsiran dan penakwilan dalam kaidah-kaidah tertentu. Persentuhan Islam dengan budaya lokal tidak menafikan adanya akulturasi timbal-balik atau saling mempengaruhi satu sama lain.

Budaya Islam adalah budaya yang ada di dalam masyarakat terdapat praktik-praktik Islam. Kontak antara budaya masyarakat yang diyakini sebagai suatu bentuk kearifan lokal dengan ajaran dan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam tak jarang menghasilkan dinamika budaya masyarakat setempat. Kemudian, yang terjadi ialah akulturasi dan mungkin sinkretisasi budaya, seperti praktek meyakini iman di dalam ajaran Islam akan tetapi masih mempercayai berbagai keyakinan lokal. Secara spesifik, Islam memandang budaya lokal yang ditemuinya dapat dipilah menjadi tiga: Menerima dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berguna bagi pemuliaan kehidupan umat manusia.

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus di biasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu.

Kebudayaan dalam Bahasa Indonesia sama dengan culture dalam Bahasa Inggris, berasal dari kata *colere* yang berarti mengolah, mengerjakan. Dari makna ini berkembang pengertian culture sebagai segala daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan mengubah alam. Hingga saat ini terdapat lebih dari 179 pengertian kebudayaan, namun yang paling populer adalah pengertian kebudayaan yang di kemukakan oleh E.B.Taylor. Ia mengatakan bahwa kebudayaan adalah pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat/kebiasaan, dan pembawaan lainnya yang di peroleh dari anggota masyarakat.

Menurut Koentjaraningrat, kata kebudayaan berasal dari Bahasa Sansekerta *budhayah* yang berarti budi atau akal, hal yang bersangkutan dengan akal. Sedangkan budaya merupakan bentuk jamak dari budi-daya, yaitu daya dari budi yang berupa cipta, rasa dan karsa, sementara kebudayaan berarti hasil dari cipta rasa dan karsa. Meskipun banyak definisi tentang kebudayaan. Kebudayaan yang luhur di namakan peradaban (*civilization*).

Peradaban yang tinggi tercermin dari cara berfikir, cara bertingkah laku, dan budi pekerti. Konsep mengenai budi pekerti dapat di jelaskan sebagai berikut: kata budi itu sendiri berasal dari Bahasa Sansekerta *budha* yang artinya ngilir, tangi, gumregah, sadhar, ingbabagan kajiwan (jiwa) (terjaga, bangun, bergerak cepat, sadar dalam hal kerohanian). Sementara kata pekerti memiliki makna tumindak, tumandang, makarya, makarti, ingbabagan karagan (raga) (melakukan, melaksanakan, bekerja, berkarya dalam hal kejasmanian). Kata pekerti berkaitan erat dengan tindak-tanduk jiwa dan raga, lahir dan batin. Watak yang memiliki nilai-nilai luhur diantaranya: jujur, pemberani, rukun, berpribadi unggul, disiplin, setia, hormat,

cinta kasih, andhap-asor, dan adil. Cara-cara pembentukan budi pekerti luhur dapat melalui pelatihan dan pembiasaan, melalui keteladanan, dan melalui pergaulan yang lugas. Perwujudan dari nilai-nilai budi pekerti luhur di mulai dari tatapan diri pribadi, keluarga pergaulan antar manusia dan antar bangsa.²²

2.2.2.2 Kemunculan dan Perubahan Tradisi

Dalam arti sempit tradisi adalah kumpulan benda material dan gagasan yang di beri makna khusus yang berasal dari masa lalu. Tradisi pun mengalami perubahan. Tradisi lahir di saat tertentu ketika orang menetapkan fragmen tertentu dari warisan perhatian khusus pada fragmen tradisi tertentu dan mengabaikan fragmen yang lain. Tradisi bertahan dalam jangka waktu tertentu dan mungkin lenyap bila benda material dibuang dan gagasan di tolak atau di lupakan. Tradisi mungkin pula hidup dan muncul kembali setelah lama terpendam.

Tradis lahir melalui dua cara. Cara pertama, muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tak di harapkan serta melibatkan rakyat banyak. Karena sesuatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhstian, ketakziman, kecintaan dan kekaguman yang kemudian disebarkan melalui berbagai cara mempengaruhi rakyat banyak. Sikap takzim dan kagumini berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta munafsir ulang keyakinan lama. Semua perbuatan itu memperkokoh sikap. Kekaguman dan tindakan individual menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta social sesungguhnya. Begitulah tradisi di lahirkan. Proses kelahiran tradisi sangat mirip dengan penyebaran temuan baru. Hanya saja dalam

²² Wahjudidjaja, *ilmu social budaya* (Jakarta:penerbit Ombak, 2012), h.6-7

kasus tradisi ini lebih berarti penemuan atau penemuan kembali sesuatu yang telah ada di masa lalu ketimbang penciptaan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya.

Cara kedua muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi di pilih dan dijadikan perhatian umum atau di paksaan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Raja mungkin memaksakan tradisi dinastinya kepada rakyatnya. Dua jalan kelahiran tradisi ini tidak membedakan kadarnya. Perbedaannya terdapat antara “tradisi asli”, yakni yang sudah ada dimasa lalu dan “tradisi buatan”, yakni murni khayalan atau pemikiran masa lalu. Tradisi buatan mungkin lahir ketika orang memahami impian masa lalu dan mampu menularkan impiannya itu kepada orang banyak. Begitu terbentuk, tradisi mengalami berbagai perubahan.

Cepat atau lambat setiap tradisi mulai di pertanyakan, diragukan, di teliti ulang dan bersamaan dengan itu fragmen-fragmen masa lalu di temukan dan disahkan sebagai tradisi. Persoalan khusus timbul bila bila di tradisi di landasi oleh fakta baru, bila berbenturan dengan realitas dan ditunjukkan sebagai sesuatu yang tak benar atau tak berguna. Perubahan tradisi juga di sebabkan banyaknya tradisi dan bentrokkan antara tradisi yang satu dengan saingannya. Benturan itu dapat terjadi antara tradisi masyarakat atau antara kultur yang berbeda atau di dalam masyarakat tertentu.

2.2.2.3 Fungsi Tradisi

Kebiasaan yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat umum maupun khusus disebut tradisi. Tradisi yang sudah membudaya setiap saat masyarakat mematuhi dan menjaga pelaksanaannya serta perkembangannya agar terhindar dari

hal-hal yang mereka inginkan. Tradisi adalah aliran atau faham yang mengajarkan bahwa manusia tidak dapat menemukan kebenaran.²³ sedangkan pengertian lain adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada, merupakan cara yang paling baik dan benar.²⁴

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls seperti yang dikutip oleh Muhaimin tentang istilah-istilah dimaknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara menyampaikan doktrin dan praktek tersebut.²⁵

Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam dipahami sebagai struktur yang sama. Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat bentuk jamak dari adat yang berarti kebiasaan dan, sesuatu yang dikenal atau diterima secara umum.²⁶

2.2.2.4 Wujud dan Unsur Kebudayaan

Kebudayaan mempunyai 3 wujud:

²³ Moh. Karnawi Baduri, *Kamus Aliran dan Faham* (Surabaya: Indah, 1989), h.78.

²⁴ Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet.II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h.959.

²⁵ Students, *Definisi dan Pengertian Tradisi*, <http://1x-e11.blogspot.com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm> (5 maret 2016).

²⁶ Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda, (Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001),h, 11.

- a) Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma norma, peraturan dan sebagainya. Wujud kebudayaan ini disebut sistem budaya yang bersifat ideal, abstrak, tidak dapat dilihat, tidak bias diraba, dan lokasinya ada di dalam kepala atau dalam alam fikiran masyarakat dimana kebudayaan itu hidup. Kebudayaan ideal ini dapat direkam dalam bentuk tulisan, dalam disk, kaset, arsip, koleksi microfilm, dalam hardisk dan sebagainya. disebut sistem budaya karena gagasan/konsep tersebut tidak terlepas satu sama lain, akan tetapi saling berkaitan berdasarkan asas-asas yang erat hubungannya, sehingga menjadi system gagasan/konsep yang relative mantap dan kontinyu.
- b) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktifitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud kedua ini sering disebutkan dalam system social, mengenai berada dari manusia itu sendiri. Sistem sosial ini berupa aktifitas manusia yang saling berinteraksi, bersifat konkret, dan dapat diamati. Sistem social ini tidak dapat melepaskan diri dari system budaya. Adapun bentuknya pola-pola aktifitas tersebut ditentukan atau ditata oleh gagasan/konsep yang ada dikepala manusia.
- c) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Aktifitas manusia yang saling berinteraksi tidak lepas dari bewrbagai pengguna peralatan sebagai hasil karya manusia mencapai tujuannya. Aktifitas karya manusia tersebut menghasilkan benda untuk berbagai keperluan hidupnya. kebudayaan dalam bentuk fisik yang konkrit biasa juga disebut kebudayaan fisik.²⁷

²⁷ Mustafa Kamal Pasha, Lasijo dan Mudijjana, *Ilmu Budaya Dasar*, (Cet. I: jakarta: Citra Karsa Mandiri, 2006), h. 13.

2.3 Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Akulturasi nilai hukum Islam dalam tradisi *mappacci* pada masyarakat Waetue Kab. Pinrang”, yang berarti perpaduan nilai-nilai yang ada dalam Islam terhadap kebiasaan *Mappacci* masyarakat bugis yang ada di Waetue Kab. Pinrang. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan didalamnya lebih spesifik dan lebih fokus. Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Akulturasi

Akulturasi adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi.²⁸

2. Nilai Hukum Islam

Hal-hal yang mencakup segala ketentuan Allah dan utusannya yang mengandung larangan, pilihan atau menyatakan sebab, dan halangan untuk suatu perbuatan hukum.²⁹

3. Tradisi *Mappacci*

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah. *Mappacci* berasal dari kata pacci yaitu daun yang dihaluskan untuk penghias kuku, mirip bunyinya dengan kata paccing artinya bersih atau suci. Melambangkan kesucian hati calon pengantin

²⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Ed. IV (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 89.

²⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, h. 29

menghadapi hari esok, khususnya memasuki bahtera rumah tangga meninggalkan masa gadis sekaligus merupakan malam yang berisi doa.³⁰

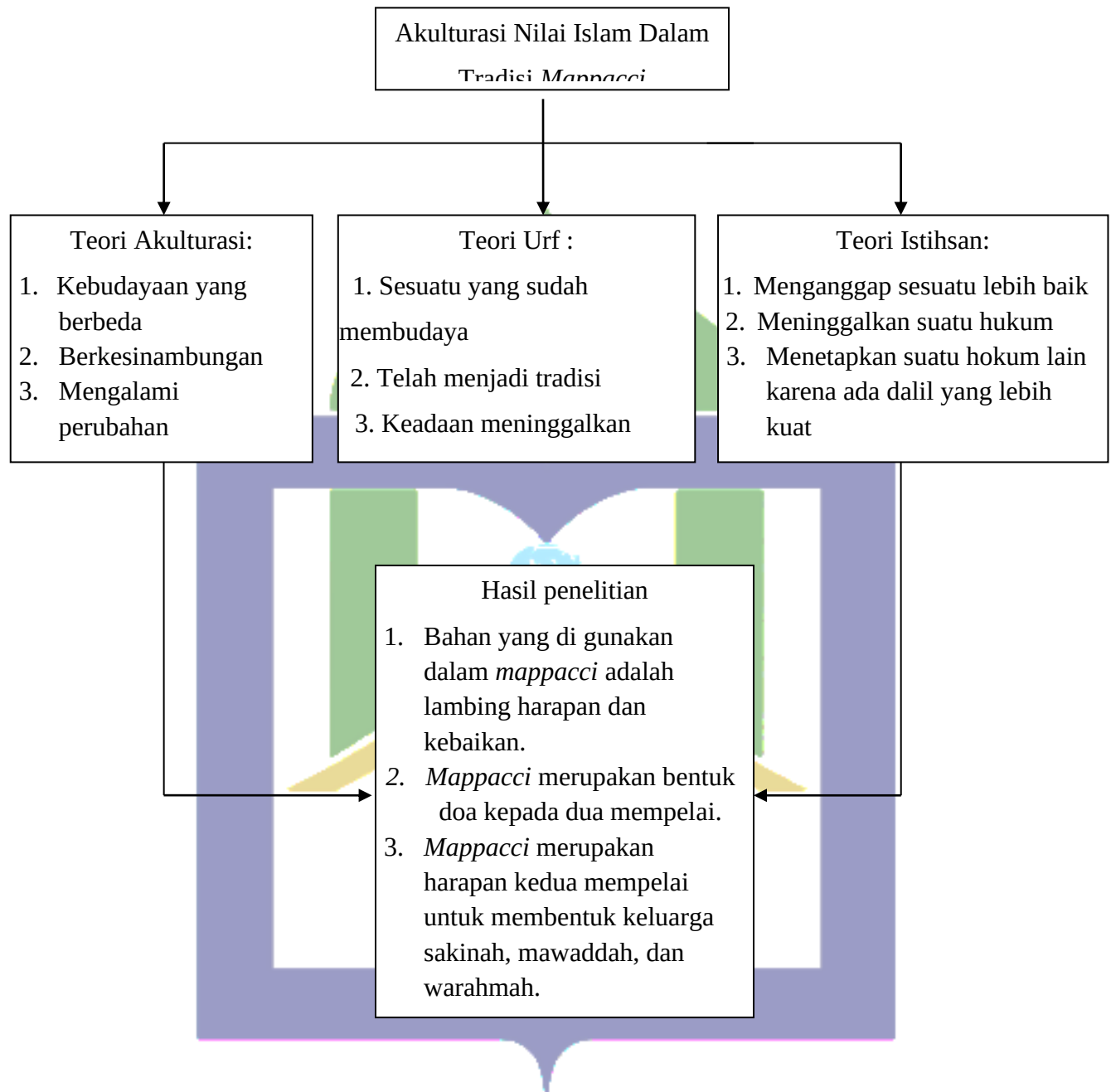
4. Masyarakat Bugis

Sekelompok orang yang menganut kebiasaan atau adat yang telah menjadi ciri khas suatu suku yaitu suku Bugis.

2.4 Bagan Kerangka Pikir

Tradisi *mappacci* yang dilaksanakan oleh masyarakat desa waetuoe kab.Pinrang adalah sebuah kebiasaan yang digunakan seseorang pada malam perkawinan. Tradisi *mappacci* yang dilaksanakan yang terkait dengan penggunaan bahan bahan pada tradisi *mappacci*, proses pelaksanaan tradisi *mappacci* serta kebiasaan masyarakat pasca tradisi *mappacci* akan diakulturasikan dengan nilai-nilai hukum Islam yang ada dalam tradisi *mappacci* tersebut yaitu dilihat dari akulturasi nilai hukum islam pada penggunaan bahan-bahan, akulturasi nilai hukum islam pada proses pelaksanaan *mappacci* serta akulturasi nilai hukum islam pada kebiasaan masyarakat pasca tradisi *mappacci*.

³⁰AbdRahman Adat- Perkawinan- Bugis .[http:// www.scribd.com/doc/49374883/](http://www.scribd.com/doc/49374883/).(Akses 24 April 2019)



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.³¹

3.1 Jenis penelitian

Dalam mengelola dan menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.³²

³¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h.30.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.115.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti dalam hal ini akan melakukan penelitian di wilayah desa Waetuo Kab. Pinrang Sulawesi Selatan dan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan.

3.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan judul penulis maka akan difokuskan untuk melaksanakan penelitian tentang Akulturasi nilai nilai hukum Islam dalam tradisi *mappacci* pada masyarakat Waetuo Kab.Pinrang, dimana studi ini membahas tentang tradisi *mappacci* berdasarkan tinjauan hukum Islam dan nilai-nilai yang ada dalam tradisi *mappacci*.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³³ dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁴ Dengan kata lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara tentang Akulturasi nilai nilai hukum Islam dalam tradisi *mappacci* pada masyarakat Waetuo Kab.Pinrang. Data

³³ Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

³⁴ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h.55.

primer dalam hal ini diperoleh dari sumber individu atau perorangan yang terlibat langsung dalam permasalahan yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.³⁵ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Buku-buku tentang Hukum Islam, Budaya dan tradisi, dan yang berkaitan dengan nilai hukum Islam.
- b. Internet, artikel, dan kepustakaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini adalah;

1. Teknik *Field Research*

Teknik field research dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan langsung kelokasi untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknik yaitu seabgai berikut:

³⁵Zainuddi Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta: Sinar Grafika, 2011),h. 106.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan di lokasi.

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab. Ciri utama dari interview adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Data penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.³⁶

3.6 Teknik Analisis data

Analisis data merupakan proses pengindraan (*Description*) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan di lapangan.³⁷ Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai sesuatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang

³⁶Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 158.

³⁷ Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 37.

berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.³⁸ Adapun tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan peneliti adalah seabgai berikut:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Dalam tekhnik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam peneliti, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

2. Penyajian data (*data display*)

Dimana peneliti melakukan interpretasi dan penetapan makna dari data yang tersaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara komparasi dan pengelompokkan. Data yang tersaji kemudian dirumuskan menjadi kesimpulan sementara. Kesimpulan sementara tersebut senatiasa akan terus berkembang sejalan dengan pengumpulan data baru dan pemahaman baru dari sumber data lainnya, sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan yang benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metedologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.40.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Lokasi penelitian

Kab. Pinrang adalah salah satu daerah tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di pinrang, dan kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.961.77 km², terdiri dari tiga dimensi kewilayahan meliputi dataran rendah, laut, dan dataran tinggi, dengan jumlah penduduk sebanyak ±351.118 jiwa, di mana bahasa yang di gunakan di kabupaten pinrang adalah mayoritas bahasa bugis dan pattinjo. Penduduk di kabupaten ini mayoritas beragama islam. Kabupaten pinrang terletak pada koordinat antara 43°10'30" – 30°19'13' lintang utara dan 119°26'30' – 119°47'20' bujur timur. Jarak tempuh dari ibukota provinsi ke kabupaten pinrang 180 km, dan batas-batas wilayah ini adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Selatan: Kota Parepare
- Sebelah Timur: Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Barat: Selat Makassar dan Kabupaten Polmas

Wilayah Kabupaten Pinrang terbagi dalam 12 kecamatan terbagi atas 36 kelurahan dan 68 desa yang meliputi 86 lingkungan dan 189 dusun. Salah satu kecamatan yang ada di kabupaten pinrang yaitu Kecamatan Lanrisang yang terdiri dari 6 Desa dan 1 Kelurahan. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Daftar Nama Desa di Kecamatan Lanrisang

No	Nama Desa
1	Desa Amassangang
2	Desa Mallongi-longi
3	Desa Baran Palie
4	Desas Samaulue
5	Desa Lerang
6	Desa Waetuo
7	Kelurahan Lanrisang

Sumber Data : Kantor Camat Kecamatan Lanrisang

Salah satu desa yang ada di Kecamatan Lanrisang yaitu Desa Waetuo, di mana Desa Waetuo merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pinrang yaitu memiliki objek wisata berupa pantai yaitu Wisata Bahari Waetuo atau lebih dikenal Wisata Waetuo, yang bagian palingselatan Desa Waetuo.

4.2 Nilai Hukum Islam Yang Terakulturasi Pada Penggunaan Bahan Dalam Tradisi *Mappacci*

4.2.1 Bahan Bahan yang Digunakan Dalam Proses *Mappacci*

Tabel 4.2 Bahan-bahan yang di gunakan dalam proses *mappacci*

Alat	Makna
Bantal	Lambang kemakmuran
Sarung Sutra	Iatiqomah
Daun Pisang	Lambang kehidupan
Daun Nangka	Simbol harapan
Gula Merah dan Kelapa	Kesetiaan
Daun Pacci/Pacar	Kesucian
Lilin	Cahaya dan kerukunan
Piring dan Wenno	Keturunan yang saleh

Setiap tradisi yang diyakini seseorang berbeda-beda, dan dalam setiap tradisi memiliki cara dan proses tersendiri, begitu pula halnya dalam proses *mappacci*, yang memiliki proses dalam menjalaninya, dan perlu adanya bahan atau alat yang digunakan untuk menunjang proses tersebut, dalam upacara *mappacci* menggunakan 6 (enam) macam alat perlengkapan yang terdiri dari; bantal, sarung 4 lembar, daun

pisang, daun nangka, daun pacci, dansuluh atau lilin, piring dan Wenno. Ketuju alat perlengkapan tersebut masing-masing mengandung makna filosofi, yakni.

4.1.1 Bantal

Di depan calon pengantin duduk, terdapat bantal yang dimaknai sebagai simbol kehormatan. Bantal kerap diidentikkan dengan kepala, yang merupakan anggota tubuh sentral dan penting bagi kehidupan seseorang. Simbol ini diharapkan menjadi pengingat calon pengantin untuk lebih mengenal dan memahami identitas dirinya, sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kehormatan. Adapun fungsi bantal dalam kesehatan ada 6 yaitu:

1. Mendukung tubuh
2. Meredakan ketegangan
3. Meningkatkan kualitas tidur
4. Melancarkan peredaran darah
5. Memulihkan cedera punggung

Bantal merupakan salah satu alat yang digunakan dalam *mappacci*, Bantal adalah simbol *sipakatau* atau saling menghargai, itu tergambar dari fungsinya sebagai pengalas kepala saat tidur. Kepala merupakan bagian tubuh yang paling mulia dan dihargai. Begitu pula, sosok manusia baru dapat dikenal bilamana dilihat wajahnya, dan wajah adalah bagian dari kepala.

Bantal yang di simbolkan dengan kepala di harapkan agar calon penganti lebih mengenal dan memahami akan identitas dirinya, sebagai makhluk yang mulia dan memiliki kehormatan dari yang pencipta. Dengan filosofi bantal sebagai kepala

melambangkan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifa di bumi hingga amanat-amanat dunia di tanggung oleh manusia sebagai khalifa

Makna bantal dalam proses *mappacci* di Desa Waetuoë sebagaimana dijelaskan dalam wawancara Muh Ali selaku masyarakat yang dituakan khususnya di Desa Waetuoë, yang mengatakan bahwa:

“Bantal dalam *mappacci* adalah sebagai tanda kemuliaan yaitu harkat dan martabat, karena bantal adalah tempat kepala, dan kepala adalah tanda kemuliaan karna itu kami menjadikan bantal sebagai bahan dalam *mappacci* sebab *mappacci* adalah tanda bersih dan suci untuk calon pengantin.”³⁹

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan *mappacci* dengan menggunakan bantal dalam prosesi *mappacci* adalah sebagai salah satu bahan bermakna kemuliaan, dikarenakan bantal adalah tempat kepala, dan kepala adalah bagian paling mulia bagi manusia, untuk itu diharapkan calon pengantin senantiasa menjaga harkat dan martabatnya dan saling menghargai sebagai orang mulia. Analisis nilai-nilai tauhid seiring dengan makna simbol penggunaan bantal yang menunjukkan sebagai manusia mulia itu tidak cukup jika kedua mempelai tidak mewujudkan nilai-nilai ketuhanan atau nilai-nilai ketauhidan didalam perilakunya. Nilai ketauhidan dalam penggunaan bantal dalam tradisi *mappacci* yaitu menjadikan Allah swt sebagai satu-satunya tempat bersandar dan meminta pertolongan.

³⁹Muh. Ali Wawancara, Pada Minggu 6 Oktober 2019.

4.1.2 Sarung Sutra

Di atas bantal, diletakkan susunan sarung sutera yang berjumlah ganjil. Beberapa ulama berpendapat bahwa jumlah ganjil tersebut berdasarkan tafsir hadist yang menyebutkan bahwa Allah menyukai segala yang ganjil. Sarung melambangkan keterampilan dan ketekunan karena membuat sarung harus butuh kesabaran, ketekunan, ketelatenan dan keterampilan. Konon bila seorang pria akan mencari atau memilih calon istri, tak perlu melihat dari segi sifat dan prilakunya, tapi cukup melihat dari sisi hasil tenunnya yang rapi atau halus. Adapun manfaat sarung Sutra yaitu:

1. Mencegah kerut di wajah
2. Menjaga kadar air dan kelembapan pada kulit wajah
3. Lebih baik untuk pemilik kulit berjerawat
4. Mencegah rambut kusut dan bercabang

Sarung Sutra dimaknai sebagai sifat istikomah dan ketekunan. Sifat istikamah sendiri telah dijalankan oleh sang pembuat sarung yang harus menenun dan menyusun helai demi helai benang hingga menjadi sarung siap pakai. Hal ini diharapkan dapat mengingatkan calon pengantin untuk selalu istikamah dalam hidup berumahtangga. Sebagaimana hasil wawancara yang di jelaskan oleh salah satu masyarakat Hj.P.Mina yang mendefinisikan bahwa:

“makna dari sarung yang di ikat simbolnya adalah *mabbulo sipeppa* atau persatuan, itukan sarung dari benang kemudian dijadikan satu dan akhirnya bisa di

gunakan, begitu juga harapannya kepada calon pengantin, supaya yang tadinya terpisah sekarang sudah bersatu.”⁴⁰

Hal ini juga diperjelas oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“sarung yang diikat dalam satu lingkaran mengandung makna dimana ialah bermakna tentang kesiapan bagi calon mempelai untuk menempuh suatu kehidupan yang baru atau akan segera mengakhiri masa mudahnya dengan memasuki kehidupan yang baru yang akan membangun rumah tangga, yang sakinah, mawaddah, warahma, kemudian di dalam prosesi *mappacci* jumlah lipa sa’be (sarung tenung) yang paling sering digunakan atau dominan ketika ingin melangsungkan prosesi *mappacci* biasanya ada 4 sarung yang digunakan, kemudian sarung sa,be tersebut diikat supaya calon pengantin ini. Dimana dengan menggunakan 4 sarung sa,be (sarung tenung), disimboliskan dalam hal, membersihkan 4 hal, yakni pikiran, *mapaccing pangkaukeng* artinya bersih/baik tingkah laku, dan *mapaccing ateka* artinya bersih tekad. Dan adapula masyarakat yang menggunakan lipa sabbe sebanyak tujuh sarung dan masyarakat yang biasanya menggunakan tujuh sarung adalah keturunan bangsawan atau biasa dikenal atau di panggil *arungnge*, *puan*, dan *andi*. Hal ini menandakan bahwa penggunaan tujuh sarung berarti mattuju, diambil dari nama tujuh, yaitu mattuju lao deceng, artinya mempunyai tujuan hidup menuju kesuksesan.”⁴¹

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, sarung merupakan simbol persatuan, itu tergambar jalinan dan kumpulan lembaran benang yang disatukan kemudian diolah dan ditenun. Sarung sebagai simbol persatuan dan penutup aurat. Penggunaan empat lembar sarung yang disusun dalam suatu lingkaran mengandung makna kesiapan calon mempelai memasuki kehidupan berumah tangga

⁴⁰ Hj. P. Mina Wawancara, Hari Rabu 6 Oktober 2019

⁴¹ H. Colli Wawancara pada hari minggu 6 oktober 2019

dengan terlebih dahulu membersihkan 4 hal, yaitu bersih hati, bersih pikiran, bersih/baik tingkah laku, dan bersih tekad.

Salah satu nilai hukum Islam yang terkandung dalam penggunaan sarung sutra yaitu nilai kebebasan atau kemerdekaan, di mana maksud dari kebebasan yaitu tidak adanya unsur paksaan dan saling menghakimi dalam rumah tangga serta bersikap lembut terhadap pasangan.

4.1.3 Daun pisang

Di atas sarung sutera, terkadang diletakkan daun pisang. Meski tidak memiliki nilai jual tinggi, namun memiliki makna mendalam bagi manusia. Seperti yang diketahui, pisang tidak akan mati sebelum muncul tunas yang baru. Sifat pisang tersebut selaras dengan tujuan pernikahan untuk memiliki keturunan. Satu pohon pisang juga kerap menghasilkan buah dengan jumlah yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Demikian pula dengan perkawinan, yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Manfaat daun pisang yaitu:

1. Mengobati luka
2. Mengontrol demam
3. Menyehatkan kulit
4. Membantu penyembuhan disentri

Pisang adalah simbol serbaguna karena seluruh bagian dari pohon pisang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pisang merupakan tanaman produktif karena sekali kita menanam pisang, akan tumbuh dan berkembang. Sama halnya dengan manusia hidup dan berkembang dari generasi ke generasi melalui perkawinan. Daun pisang memiliki sifat yaitu tidak akan mati atau layu, sebelum muncul tunas yang baru, hal

ini selaras dalam tujuan pernikahan yaitu melahirkan atau mengembangkan keturunan, dan daun pisang juga diyakini bisa dinikmati oleh banyak orang begitupun diharapkan dengan calon pengantin agar berguna dan membawa manfaat bagi orang banyak. Daun pisang yang diletakkan diatas bantal, melambangkan kehidupan saling menyambung atau berkesinambungan. Sebagaimana keadaan pohon pisang yang setiap saat terjadi pergantian daun, daun pisang yang belum tua yang belum kering, sudah muncul pula daun mudanya untuk meneruskan kehidupannya dalam Bugis disebut *macolli*. Hal ini selaras dengan tujuan utama pernikahan, yang melahirkan atau mengembangkan keturunan yang baik. Daun pucuk pisang terkandung makna pesan yang dimana jangan pernah berhenti berupaya, dan berusaha keras demi mendapatkan hasil yang diharapkan. Sebagaimana kehidupan pohon pisang, nanti berhenti ketika berpuak setelah berbuah Hal ini dijelaskan oleh salah satu masyarakat *waetuo* yang mengatakan bahwa:

“Daun pisang di pake dalam *mappacci* karena itu kan pisang tidak mati kalau tidak ada pisang baru, jadi itu daun pisang di pake dalam *mappacci* supaya dalam pernikahan akan dapat keturunan atau anak.”⁴²

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa daun pisang dijadikan salah satu bahan dalam proses *mappacci* pada pernikahan karena pisang adalah simbol keturunan, hal ini bertujuan agar calon pengantin dapat memberikan keturunan atau anak. Nilai hukum islam yang terkandung dalam penggunaan daun pisang yaitu nilai *Ta’awun* atau tolong menolong di mana maksud dari tolong menolong yaitu antara suami istri saling membantu dalam kesulitan dan saling melengkapi kekurangan.

⁴² Ruhani wawancara pada hari sabtu tanggal 05 Oktober 2019

4.1.4 Daun nangka

Setelah daun pisang, diletakkan pula daun nangka sebanyak 7 atau 9 lembar. Daun nangka yang tidak memiliki nilai jual tinggi menjadi simbol harapan bagi kehidupan calon mempelai. Nangka adalah simbol cita-cita, dalam bahasa Bugis disebut ‘*panasa*’ yang mengandung makna *mamminasa*, yang memiliki arti tekad dan cita-cita. Nangka dalam bahasa bugis berarti harapan, artinya apa yang diharapkan dapat terwujud. Hal ini berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang bahwa:

“Daun nangka itu dalam bugis disebut *panasa* artinya harapan, dan di pake dalam *mappacci* supaya harapan calon pengantin juga bisa terwujud seperti nama buah nangka itu, *panasa* sama dengan harapan. Jadi itulah daun nangka adalah salah satu bahan yang perlu ada dalam *mappacci*”⁴³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat bugis di desa waetuee menggunakan daun nangka dalam *mappacci* karena bermakna harapan, yaitu harapan kepada calon pengantin dapat terwujud, seperti nama buah nangka yang berarti harapan. Salah satu nilai yang terkandung dalam penggunaan daun nangka yaitu nilai toleransi, di mana suami dan istri dapat saling memahami dan mengerti serta saling menghargai antara suami dan istri.

4.1.5 Gula Merah dan Kelapa

Terkadang, di atas daun pisang juga diletakkan gula merah dan kelapa muda yang menyimbolkan harapan agar suami istri dapat senantiasa bersama dan saling melengkapi hingga maut memisahkan. hal ini diterangkan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

⁴³ Hj.P. Mina wawancara pada hari minggu tanggal 06 oktober 2019

“Biasanya juga dalam *mappacci* dikasi gula merah dan kelapa supaya calon pengantin saling melengkapi seperti gula merah dan kelapa yang saling melengkapi, yang keduanya kalau dimakan sangat nikmat. Jadi itulah tujuannya digunakan kelapa dan gula merah agar calon pengantin bisa saling melengkapi satu dengan yang lain.”⁴⁴

Manfaat Gula Merah dalam Kesehatan yaitu:

1. Melancarkan haid
2. Mencegah anemia
3. Mengatasi flu dan batuk
4. Menurunkan berat badan
5. Mengatasi kelelahan
6. Mencegah gangguan sistem syaraf
7. Meningkatkan fungsi pencernaan
8. Mencegah masalah pernapasan
9. Menjadi sumber energi

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa makna gula merah dan kelapa digunakan sebagai salah satu bahan dalam *mappacci* agar kedua calon pengantin saling melengkapi, seperti halnya gula merah dan kelapa yang saling melengkapi, yang jika keduanya dinikmati akan terasa lengkap. Salah satu nilai hukum islam yang terkandung dalam penggunaan gula merah dan kelapa yaitu nilai persamaan, di mana makna dari gula merah dan kelapa yaitu antara suami dan istri

⁴⁴ Pak Muh Ali wawancara pada hari minggu tanggal 06 oktober 2019

saling melengkapi dan adanya persamaan derajat antara keduanya, karena di dalam adat maupun dipahami tidak ada perbedaan derajat dari manusia dihadapan tuhan.

4.1.6 Daun pacci/pacar

Daun *pacci* adalah simbol kebersihan atau kesucian karena daun *pacci* itu digunakan sebagai pemerah kuku atau penghias kuku, daun *pacci* digunakan sebagai tanda kebersihan calon pengantin sebelum mendirikan rumah tangga, hal ini diperjelas oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Daun *pacci* itu artinya bersih dan suci jadi digunakan dalam salah satu adat bugis yaitu *mappacci* agar calon pengantin itu bersih dan suci sebelum berumah tangga, karena menurut suku bugis kalau ingin berumah tangga harus bersih dan suci.”⁴⁵

Manfaat daun pacci/pacar dalam Kesehatan yaitu:

1. Menyembuhkan sakit perut
2. Mengatasi rasa mual
3. Mengatasi perut kembung
4. Mengatasi asam lambung
5. Mengatasi sakit perut saat haid

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa

“Berdasarkan hasil wawancara Syukur *Pacci* itu artinya belo-belo kanuku. Sebagaimana yang tercantum dalam pantun Bugis yang berbunyi “*dua mi uwala*

⁴⁵ Pawennei wawancara pada hari minggu tanggal 06 oktober 2019.

sappo, belo na kanukue, unganna panasae”. Terjemahan bebasnya : hanya dua kujadikan perisaiku yaitu *pacci* (kesucian) dan *lempu* (kejujuran).”⁴⁶

Jadi dapat disimpulkan daun *pacci* digunakan dalam *mappacci* karena daun *pacci* bermakna bersih dan suci, dan menurut kepercayaan orang bugis khususnya masyarakat waetuo, bahwa daun *pacci* digunakan agar calon pengantin bersih dan suci sebelum memasuki Bahtera rumah tangga, dan juga berdasarkan Peribahasa di atas bahwa daun *pacci* yang artinya kesucian adalah salah satu perisai kehidupan terutama dalam berumah tangga, peribahasa ini berlaku bukan hanya dalam hal pernikahan, tetapi hadir dalam setiap dimensi kehidupan masyarakat Bugis. Salah satu nilai hukum islam yang terkandung dalam penggunaan bahan daun pacar yaitu nilai ketauhidan, dimana makna dari daun pacar yaitu membersihkan diri dan hati calon pengantin sebelum memasuki bahterah rumah tangga, hal ini sesuai dengan nilai tauhid yaitu membersihkan diri, dan kebersihan di anjurkan di dalam agama Islam.

4.1.7 Lilin

Zaman dahulu, konon nenek moyang masyarakat Bugis memakai *pesse*’ (lampu penerang tradisional yang terbuat dari kotoran lebah). Lilin dimaksudkan agar suami istri dapat menjadi penerang bagi masyarakat sehingga membawa kerukunan di masa depan. Adapun manfaat lilin yaitu:

1. Untuk penerang
2. Untuk aroma terapi
3. Untuk membuat bros dan kerajinan lainnya

⁴⁶ Syukur wawancara pada hari minggu tanggal 06 oktober 2019

4. Untuk membatik
5. Untuk membuat patung

Lilin adalah simbol penerangan dan pengabdian, digunakan sewaktu gelap sebagai penerang dan sebagai simbol pengabdian terhadap keluarga, masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Hal ini dijelaskan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“lilin itu tujuan untuk penerang atau cahaya, dan digunakan dalam *mappacci* supaya calon pengantin hidupnya selalu terang, artinya diberikan penerangan dalam rumah tangganya atau pernikahannya supaya pernikahan mereka itu bisa bertahan karena diberi penerangan, itu harapan kami nantinya jadi kita gunakan lilin untuk menerangi.”⁴⁷

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan lilin sebagai salah satu bahan dalam *mappacci* karena bermakna penerangan, artinya agar kedua calon pengantin mendapatkan penerangan dalam menjalani Bahtera rumah tangga dan memiliki petunjuk dalam menjalani masalah rumah tangganya, agar pernikahan tersebut dapat bertahan selama-lamanya. Salah satu nilai hukum iskam yang terkandung dalam penggunaan lilin sebagai bahan *mappacci* yaitu nilai amar makruf nahi mungkar, di mana makna dari penggunaan lilin yaitu agar suami istri dalam mendirikan rumah tangga senantiasa di beri petunjuk agar dapat menuju tujuan baik dan benar yang di khendaki dan di ridohi Allah.

4.1.8 Piring dan Wenno

⁴⁷ Wawancara pawenni, pada hari minggu 6 oktober 2019

Dalam *mappacci* disediakan pula piring yang berisi wenno, yakni beras yang telah disangrai hingga mengembang. Perlengkapan ini melambangkan harapan untuk dapat berkembang melanjutkan keturunan. Hal ini diterangkan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Wenno itu adalah beras yang di bakar dan ketika dibakar beras ini kemudian akan mengembang, dan biasanya dipakai pada saat *mappacci*. Simbolis ini bermakna agar calon pengantin juga dapat berkembang yaitu punya anak seperti halnya wenno.”⁴⁸

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa bahan atau alat yang digunakan dalam pelaksanaan *mappacci*, salah satunya wenno atau beras yang dijadikan sebagai salah satu bahan dalam *mappacci* hal ini bermakna agar calon pengantin dapat mengembangkan keturunan yang banyak , seperti pada dasarnya wenno sebelum dibakar masih berwujud beras dan setelah dibakar beras tersebut akan berkembang dan dikenal dengan nama wenno.

Dari beberapa hasil wawancara, keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa adapun bahan-bahan yang digunakan dalam proses *mappacci* mempunyai makna masing-masing, dan makna-makna tersebut, ini semua ditujukan kepada calon pengantin agar pernikahan mereka tersebut senantiasa diberkati oleh Allah swt dan agar keluarga calon pengantin dapat bahagia dan menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Salah satu nilai hukum islam yang terkandung dalam penggunaan bahan piring dan wenno yaitu nilai tauhid, di mana makna dari piring dan wenno yaitu mengembangkan keturunan sersuai suinnah rasulullah.

⁴⁸ Pawennei Wawancara pada hari minggu 06 oktober 2019

4.3 Nilai Hukum Islam yang Terakulturasi pada Proses *Mappacci*

Mappacci menjadi salah satu syarat dan unsur pelengkap dalam pesta perkawinan di kalangan masyarakat Bugis-Makassar. Namun, ketika Islam datang, prosesi ini mengalami sinkretisme atau berbaur dengan budaya Islam. Bahkan Islam sebagai agama mayoritas suku Bugis-Makassar telah mengamini prosesi ini, melalui alim ulama yang biasa digelar Anregurutta.

Sekalipun *Mappacci* bukan merupakan suatu kewajiban agama dalam Islam, tapi mayoritas ulama di daerah Bugis-Makassar menganggapnya sebagai sennu-sennungeng ri decengnge (kecintaan akan kebaikan). Yang terjadi kemudian, pemuka agama berusaha untuk mencari legalitas atau dalil *Mappacci* dalam kitab suci untuk memperkuat atau mengokohkan budaya ini. Sebagai contoh, salah satu ulama Islam tersohor di Bone, Alm. AGH. Daud Ismail, berusaha menafsirkan dan memaknai prosesi *Mappacci* beserta alat-alat yang sering digunakan dalam prosesi ini.

Upacara adat *mappacci* dilaksanakan pada saat malam hari menjelang acara akad nikah/ijab kabul keesokan harinya. Upacara *mappacci* adalah salah satu upacara adat Bugis yang dalam pelaksanaannya menggunakan daun pacar atau *Pacci*. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Malam *mappacci* adalah malam membersihkan diri sebelum melangsungkan pernikahan kemudian malam *mappacci* itu paling sering dilaksanakan pada saat malam tudampenni atau malam pengantin karena besoknya pengantin itu akan menikah dan akan sah bila sudah ijab kabul, malam *mappacci* itu bertujuan untuk membersihkan calon pengantin sebelum menikah, makanannya kebersihan raga dan kesucian jiwa karena itu digunakan daun *pacci* yang bermakna bersih dan

suci supaya calon pengantin bersih dan suci sebelum menikah, seperti nama daun *pacci* itu yang dalam bahasa bugis artinya bersih dan suci.”⁴⁹.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa *mappacci* dilaksanakan pada malam pernikahan yang bertujuan agar membersihkan calon pengantin sebelum melakukan pernikahan yang merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw, karena pelaksanaan *mappacci* mengandung makna akan kebersihan raga dan kesucian jiwa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan *mappacci* adalah membersihkan jiwa dan hati calon pengantin sebelum melakukan ikatan suci pernikahan melalui tradisi atau adat suku bugis yang telah dilakukan oleh orang-orang bugis terdahulu.

Nilai hukum Islam yang terakulturasi pada tujuan proses *mappacci* adalah bahwa Islam menganjurkan kebersihan dan kesucian, dimana tujuan dalam proses ini adalah membersihkan calon pengantin, karena makna *mappacci* adalah kebersihan raga dan kesucian jiwa, yang dilakukan melalui tradisi suku bugis yang telah dilaksanakan sejak lama dan tradisi tersebut masih tetap digunakan hingga sekarang.

Sebelum *mappacci* dilaksanakan biasanya dilakukan dulu dengan *mappanré temme* (khatam al-quran) dan barazanji. Khatam al-quran berarti calon mempelai telah menamatkan atau menyelesaikan seluruh isi bacaan: dalam al-quran dan barazanji berarti sunnah sunnah nabi yang dibacakan dengan irama tertentu, hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Sebelum *mappacci* biasanya ada dulu khatam alquran jika calon pengantinnya belum pernah khatam al quran, dan setelah itu ada barazanji itu hanya untuk melengkapi proses *mappacci* tersebut agar malam *mappacci* ini dapat berjalan

⁴⁹ Ruhani wawancara pada hari minggu 06 oktober 2019

secara maksimal supaya harapan kita juga kepada pengantin dapat terwujud dan di ridhoi oleh Allah swt.”⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa sebelum melaksanakan proses *mappacci*, terlebih dahulu dilakukan Khatam al-quran dan biasanya upacara *mappacci* didahului dengan pembacaan Barzanji sebagai pernyataan syukur kepada Allah swt dan sanjungan kepada Nabi Muhammad saw atas nikmat Islam, hal ini bertujuan agar dalam proses pelaksanaan *mappacci* dapat berjalan lebih maksimal agar harapan dan doa kepada calon pengantin juga terwujud serta dengan adanya bacaan sunnah nabi dalam barazanji, tradisi *mappacci* tersebut dapat diridhoi dan diberkati oleh Allah swt. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam proses sebelum melaksanakan *mappacci* tetap berpedoman terhadap al-qur'an dan Sunnah-sunnah Rasulullah saw.

Nilai hukum Islam yang terakulturasi pada proses sebelum *mappacci* ini adalah bahwa dalam prosesnya membacakan ayat al-qur'an terlebih dahulu kemudian membacakan barazanji yang merupakan sunnah-sunnah nabi Muhammad saw, dan hal ini bertujuan agar dalam proses *mappacci* tetap diridhoi oleh Allah swt. hal ini berarti dalam proses *mappacci* tetap menggunakan sumber hukum Islam dan tetap mengikuti ajaran Islam.

Adapun urutan dan tata cara *mappacci* sebagaimana dijelaskan dalam wawancara dengan salah satu masyarakat desa Waetuo yang mengatakan bahwa:

“Proses *mappacci* yaitu adalah sebagai berikut: Sebelum acara *mappacci* dimulai, biasanya dilakukan padduppa (penjemputan) mempelai. Calon mempelai dipersilakan oleh Protokol atau juru bicara keluarga, Calon mempelai

⁵⁰ Rusdin Palawai wawancara pada hari minggu 06 oktober 2019

dipersilakan menuju pelaminan. Pelaminan di sisi para pendamping. Duduk saling berdekatan satu sama lain.”⁵¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa, dalam proses pelaksanaan *mappacci* terlebih dahulu dilakukan penjemputan kepada calon pengantin sebelum melakukan *mappacci*, kemudian Orang-orang yang diminta untuk meletakkan *pacci* pada calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia. Semua ini mengandung makna agar calon mempelai kelak di kemudian hari dapat hidup bahagia seperti mereka yang meletakkan *pacci* di atas tangannya.

Cara memberi *pacci* kepada calon mempelai adalah sebagai berikut sebagaimana dijelaskan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa:

“Diambil sedikit daun *pacci* yang telah dihaluskan dan telah dibentuk bulat supaya praktis, lalu diletakkan daun dan diusap ke tangan calon mempelai. Pertama ke telapak tangan kanan, kemudian telapak tangan kiri, lalu disertai dengan doa semoga calon mempelai kelak dapat hidup dengan bahagia. Kemudian kepada orang yang telah memberikan *pacci* diserahkan rokok sebagai penghormatan. Dahulu dikasih i sirih yang telah dilipat-lipat lengkap dengan segala isinya. Tetapi karena sekarang ini sudah jarang orang yang memakan sirih maka diganti dengan rokok. Sekali-kali indo’ botting menghamburkan wenno kepada calon memepelai atau mereka yang meletakkan daun pacar tadi dapat pula menghamburkan wenno yang disertai dengan doa. Setelah semua selesai

⁵¹ Syukur wawancara pada hari minggu 06v oktober 2019

meletakkan *pacci* ke telapak tangan calon mempelai maka tamu-tamu disuguhi dengan kue-kue tradisional yang diletakkan dalam bosara.”

4.4 Nilai Hukum Islam yang Terkulturasikan pada Pasca Pelaksanaan Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat di Waetuoe

Tradisi *mappacci* termasuk salah satu prosesi adat dalam rangkaian prosesi perkawinan masyarakat Desa Waetuoe. Adat dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah al-'urf . dari segi bahasa al-'urf ialah mengetahui, kemudian dipakai dalam arti, sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut istilah, ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dengan melihat beberapa pengertian di atas, maka penyusun dapat menarik suatu pengertian umum, bahwa al-'urf (adat) adalah apa-apa yang telah menjadi kebiasaan yang baik oleh masyarakat secara terus-menerus, sehingga mereka merasa tidak asing dengannya dan menerimanya dengan jiwa yang tenang. Dengan melihat al-'urf sebagai adat kebiasaan masyarakat yang senantiasa diaplikasikan dalam kehidupan mereka, apakah itu lewat perkataan atau perbuatan.

Adat (kebiasaan) dapat diterima sebagai hukum apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa adat tidak mungkin berkenan dengan perbuatan maksiat.
2. Perbuatan atau perkataan yang dilakukan selalu berulang, sering terjadi, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
3. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik al-Quran maupun Assunnah.

4. Tidak akan mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sehat. Tradisi *mappacci* yang merupakan sebagai wadah silaturahmi antara sanak keluarga dan warga masyarakat, sebagai simbol kesucian dan persaksian, sebagai persyaratan dan kesiapan mengembangkan amanah berumah tangga, dan sebagai tradisi yang dilandasi keikhlasan dan sarat dengan tafa'ul.

4.4.1 Wadah Silaturahmi

Silaturahmi adalah usaha untuk menyambung, mengikat dan menjalin kasih sayang atau tali persaudaraan antara sesama manusia, terutama dengan keluarga atau famili dan kerabat. Tradisi *mappacci* dalam perkawinan, termasuk wadah silaturahmi yang baik. Mengingat dalam upacara ini dihadiri oleh kerabat dari pihak ayah dan ibu calon mempelai hal ini dimaksudkan agar mereka turut serta memberikan do'a restu atas pelaksanaan upacara *mappacci* dan pesta perkawinan keluarganya.

Di kalangan masyarakat Bugis disebut istilah *mappotea* (sikap atau ucapan tidak menyetujui pelaksanaan perkawinan). Kehadiran kerabat pada upacara ini, apalagi diberi kesempatan ikut dalam prosesi upacara dengan meletakkan *pacci* pada kedua telapak tangan calon mempelai dapat memberikan makna terhindarnya *mappotea*. Di samping kerabat yang diundang, turut pula anggota dan tokoh masyarakat serta pemuka agama untuk memberikan do'a restu kepada calon mempelai agar kehidupan rumah tangganya bahagia dan sejahtera. Terbinalah suasana keakraban, terjalinlah persaudaraan dan sebagai wadah silaturahmi antara sesamanya.

4.4.2 Simbol Kesucian dan Persaksian

Gadis atau perjaka yang dipaccing adalah sebagai lambang tentang kesucian dirinya dan sebagai bukti bahwa masih perawan dan perjaka. Olehnya itu, rangkaian

acara perkawinan yang secara kebetulan untuk yang kedua kalinya menikah atau lebih, apalagi statusnya duda atau janda, tidak lagi diadakan upacara *mappacci*, tetapi hanya diadakan manre *pa'jaga*, setiap santap malam bersama dan beramah tamah sampai larut malam *ma'jaga-jaga* (berjaga-jaga). Dengan terpeliharanya kesucian baik bagi gadis maupun perjaka adalah pertanda ketinggian harkat dan martabatnya, termasuk kehormatan keluarganya.

4.4.3 Kesiapan Menerima Amanah

Pada prosesi upacara *mappacci*, calon mempelai menengadahkan kedua tangannya dengan suatu makna yang terkandung, adalah kesiapan untuk menerima amanah dalam kehidupan berumah tangga. Kesiapan untuk menjadi suami atau isteri yang mengetahui dan menghayati seluk beluk hak dan kewajiban masing-masing, agar bahtera rumah tangga tetap terjalin dengan baik dan harmonis.

Adapun hak dan kewajiban masing-masing pihak (suami dan istri) dalam mengembang amanah rumah tangganya sebagai berikut :

a. Kewajiban suami/ hak istri

- 1) Memberikan Mahar, Mahar atau maskawin ialah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum atau sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lain.
- 2) Memberikan Nafkah, maksudnya menyediakan segala keperluan istri, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain.
- 3) Mempergauli istri dengan Baik

4) Menjaga harkat, martabat, kehormatan, menjaga kemuliaannya dan menjauhkannya dari pembicaraan yang tidak baik semua ini merupakan tanda dari sifat cemburu yang disenangi Allah swt.

5) Memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir dan batin, serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.

6) Suami wajib memberikan pendidikan agama istrinya, memberikan kesempatan belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan bangsa.

Al-Qur'an, Hadis maupun kaedah ushul fiqih tentang adat serta hukum pelaksanaan sesuatu hal, maka diperoleh gambaran tentang Pandangan Hukum Islam tentang tradisi *Mappacci*. khususnya di Desa Waetuo. Pelaksanaan tradisi *Mappacci* dalam pernikahan, adalah tetap dipelihara dan dipertahankan, karena termasuk salah satu adat (kebiasaan) yang dianggap baik dalam rangkaian proses perkawinan masyarakat di Desa Waetuo Kabupaten Pinrang, serta secara keseluruhan pelaksanaannya, tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Namun masih ada hal-hal yang perlu disempurnakan dalam prosesi perkawinan, yaitu pakaian calon mempelai wanita harus menutup aurat, dan tidak tipis. Solusinya, tetap memakai pakaian adat yang disempurnakan, sehingga sejalan dengan syariat Islam. Demikian pula, menghindarkan diri dari meramalkan hal-hal yang jelek pada nyala lilin dalam prosesi tersebut, tetaplah berharap baik dengan simbol lilin, mudah-mudahan mendapatkan jalan terang atau petunjuk dari Allah swt. Menghilangkan keyakinan akan datangnya musibah atau mudah ketimpa bencana apabila kedua calon mempelai bertemu setelah upacara *mappacci* mengalihkan maknanya kepada datangnya aib pada keluarga calon

mempelai dalam pandangan masyarakat. Karena pertemuan tersebut dianggap tidak relevan dari perbuatan kurang rasional.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

5.2.1 Bahan-Bahan yang Digunakan Dalam Proses Mappacci

Mappacci dilaksanakan pada malam pernikahan bertujuan agar membersihkan calon pengantin sebelum melakukan pernikahan yang merupakan salah satu sunnah Rasulullah saw. Dalam proses *mappacci*, perlu adanya bahan atau alat yang digunakan untuk menunjang proses tersebut, dalam upacara *mappacci* menggunakan 6 (enam) macam alat perlengkapan yang terdiri dari; bantal, sarung 4 lembar, daun pisang, daun nangka, daun pacci, dan suluh atau lilin, piring dan Wenno. Ketuju alat perlengkapan tersebut masing-masing mengandung makna filosofi.

5.2.2 Nilai Hukum Islam yang Terakulturasi pada Proses Mappacci

Sebelum melaksanakan proses *mappacci*, terlebih dahulu dilakukan Khatam al-quran dan biasanya upacara *mappacci* didahului dengan pembacaan Barzanji sebagai pernyataan syukur kepada Allah swt dan sanjungan kepada Nabi Muhammad saw atas nikmat Islam, hal ini bertujuan agar dalam proses pelaksanaan *mappacci* dapat berjalan lebih maksimal agar harapan dan doa kepada calon pengantin juga terwujud serta dengan adanya bacaan sunnah nabi dalam barazanji, tradisi *mappacci* tersebut dapat diridhoi dan diberkati oleh Allah swt. dalam proses pelaksanaan *mappacci* terlebih dahulu dilakukan penjemputan kepada calon pengantin sebelum melakukan *mappacci*, kemudian Orang-orang yang diminta untuk meletakkan *pacci* pada calon mempelai biasanya adalah orang-orang yang mempunyai kedudukan sosial yang baik dan punya kehidupan rumah tangga yang bahagia.

5.2.3 Nilai Hukum Islam yang Terkulturasasi pada Pasca Pelaksanaan Tradisi *Mappacci*

Silaturahmi adalah usaha untuk menyambung, mengikat dan menjalin kasih sayang atau tali persaudaraan antara sesama manusia, terutama dengan keluarga atau famili dan kerabat. Tradisi *mappacci* dalam perkawinan, termasuk wadah silaturahmi yang baik. Mengingat dalam upacara ini dihadiri oleh kerabat dari pihak ayah dan ibu calon mempelai hal ini dimaksudkan agar mereka turut serta memberikan do'a restu atas pelaksanaan upacara *mappacci* dan pesta perkawinan keluarganya. Pada prosesi upacara *mappacci*, calon mempelai menengadahkan kedua tangannya dengan suatu makna yang terkandung, adalah kesiapan untuk menerima amanah dalam kehidupan berumah tangga. Kesiapan untuk menjadi suami atau isteri yang mengetahui dan menghayati seluk beluk hak dan kewajiban masing-masing, agar bahtera rumah tangga tetap terjalin dengan baik dan harmonis.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti ini, menyarankan: Masyarakat Bugis pinrang khususnya di waetuoe, dimana masyarakat bugis tetap mempertahankan kebudayaan yang telah diwariskan oleh budaya leluhur dan diharapkan kepada para generasi muda, agar dapat melestarikan kebudayaan tersebut, dimana budaya upacara *mappacci* ini. Telah menjadi adat pernikahan Bugis pinrang khususnya di desa waetuoe, yang dimana mengandung nilai-nilai dan makna-makna pesan tentang kehidupan yang bertujuan baik. Sebagai salah satu warisan budaya nusantara sudah menjadi kewajiban untuk merawat dan melestarikan kebudayaan suku Bugis dengan cara menghormati, dan menghargai mereka dari penyaringan budaya luar tumbuhkan kecintaan sejak dini terhadap budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Abdullah. Sulaiman, 2007, *Sumber Hukum Islam*, Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika,

Arwani. Agus, 2016, "*Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah*", Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, 1, No. 2.

Ali. Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Arikunto. Suharsimi, 1996, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta.

Azwar. Saifuddin, 2000, *Metedologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Baduri. Moh. Karnawi, 1989, *Kamus Aliran dan Faham*, Surabaya: Indah.

Bakry.Nazar, 2003, *Fiqh & Ushul Fiqh*, Ed. I, Cet. 4; Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,

Basrowi dan Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.

Damin. Sudarman, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metedeologi*

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, Ed. IV (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,

Departemen P&K, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II, Jakarta: Balai Pustaka.

Gazalba. Sidi, 1987, *Asas Kebudayaan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.



- Hakim. Moh. Nur, 2003, *“Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme”* Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi, Malang: Bayu Media Publishing.
- Khallaf. Abdul Wahhab, 1994, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, *Ilmu Ushul Fiqh* Cet. 1; Semarang: Dina Utama
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Hanindita Offset, *Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Muhaimin AG, 2001, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret dari Cirebon*, Terj. Suganda, Cet.I :Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu.
- Nasution. Muhammad Syukri Albani , 2013, *Filsafat Hukum Islam* , Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Nurdin. Muslim, 1993, *Moral dan Kognisi Islam*, Bandung: Alfabeta.
- Pasha. Mustafa Kamal, Lasijo dan Mudjijana, 2006, *Ilmu Budaya Dasar*, Cet. I: jakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Rajab. Ika Dayani, 2016, *Makna Pesan Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Adat Bugis Pangkep di Kelurahan Talaka Kabupaten Ma’Rang*, Skripsi Sarjana; Fakultas Dakwah dan Komunikasi; Samata Gowa
- Risnayanti, 2018, *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Ujung Labuang*. Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: Parepare

- Salam. Idrus, 2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Doi Menre dalam Pernikahan Adat Bugis di Jambi (Studi Kasus di Desa Simbur Naik, Kec. Muaro Sabak Kab. Tanjung Jabung Timur, Jambi)*, Jogja, UIN Jogja.
- Setiadi . Elly M., dkk , 2006, *Ilmu Sosial & Budaya Dasar*, Cet. III; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Shomad. Abd, 2006, *hukum Islam; penormaan prinsip syariah dalam hukum indonesia*, Cet. I; Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Soeleman. Munandar, 2005, *Ilmu Budaya Dasar* Cet. 9; Bandung: Repfika Aditama.
- Subagyo. Joko, 2006, *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Thamrin.Husni, 2009, *Orang Melayu : Agama, Kekerabatan, Prilaku Ekonomi*, Lpm :Uin Suska Riau.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Tim Penyusun, 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, Edisi Revisi, Parepare: STAIN Parepare.
- TriPrasetya.Joko, 2009, *Ilmu Budaya Dasar*, Cet. 3; Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Wahjudidjaja, 2012, *ilmu social budaya*, Jakarta: Penerbit Ombak,
- Zahrah. Muhammad Abu, 1995, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk., *Ushul Fiqih*, Cet. 3; Jakarta : PT Pustaka Firdaus

Abd Rahman. [http:// www.scribd.com/doc/49374883/ Adat- Perkawinan- Bugis](http://www.scribd.com/doc/49374883/Adat-Perkawinan-Bugis).
Akses (24 April 2019)

Students, *Definisi dan Pengertian Tradisi*, [http://1 x-e11. Blogspot. Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm](http://1x-e11.blogspot.Com/2007/07/Definisi-Pengertian-Tradisi.htm) (5 maret 2016).





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1510 /In.39.6/PP.00.9/09/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HASLINDA
Tempat/ Tgl. Lahir : Waetuoe, 12 Juli 1997
NIM : 15.2100.015
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Akhwal Syaksiyyah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : WAETUOE, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Akulturasi Nilai Hukum Islam dalam Tradisi *Mappacci* pada Masyarakat Waetuoe Kab. Pinrang"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 13 September 2019

Dekan,

Muliati



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bintang No. Telp (0421) 923058 - 922914
 PINRANG 91212

Pinrang, 13 September 2019

Nomor : 070/452/Kemasy

Lampiran :

Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada

Yth, **Kepala Desa Waetuo**

di-

Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-1510/In.39.6-PP.00.9/09/2019 tanggal 13 September 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa

Nama	HASLINDA
NIM	15.2100.015
Pekerjaan/Prog Studi	Mahasiswa/Akhrwal Syakriyyah
Alamat	Waetuo Kec. Larriang
Telepon	082359359732.

Bermaksud mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**AKULTURASI NILAI HUKUM ISLAM DALAM TRADISI MAPPACCI PADA MASYARAKAT WAETUOE KABUPATEN PINRANG**" yang pelaksanaannya pada tanggal 13 September s.d. 24 Oktober 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini.

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. **SEKRETARIS DAERAH**

Asisten Administrasi umum

SETDA
Drs. BAI SWEKIGADING
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Sep 19621231 198503 1 087

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Walikota Larri Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Larriang di Lampue;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN LANRISANG
DESA WAETUOE**

SURAT KETERANGAN

Nomor : 20 / DW / XI / 2019

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD ISHAK HUSAIN
Jabatan : Kepala Desa Waetuoe
Alamat : Dusun Soroe, Desa Waetuoe, Kcc. Lanrisang

Dengan ini menerangkan yang sebenarnya bahwa :

Nama : HASLINDA
Nim : 15.2100.015
Program studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Parepare

Benar nama tersebut diatas telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetuoe Kab. Pinrang Yang pelaksanaannya pada Tanggal 13 September sampai 24 Oktober 2019

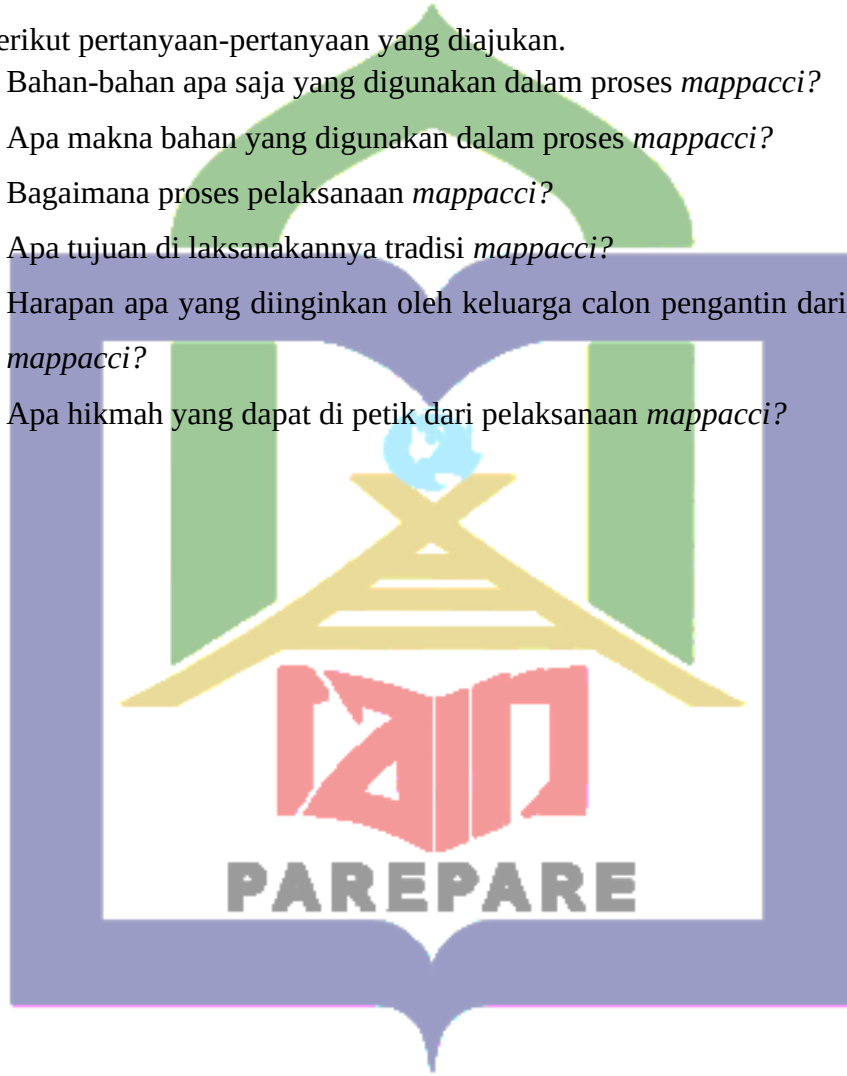
Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetuo Kab. Pinrang” Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak mana pun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

1. Bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam proses *mappacci*?
2. Apa makna bahan yang digunakan dalam proses *mappacci*?
3. Bagaimana proses pelaksanaan *mappacci*?
4. Apa tujuan di laksanakan tradisi *mappacci*?
5. Harapan apa yang diinginkan oleh keluarga calon pengantin dari pelaksanaan *mappacci*?
6. Apa hikmah yang dapat di petik dari pelaksanaan *mappacci*?



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Ruhani
Jenis kelamin	: Perempuan
Umur	: 56 thn.
Pendidikan terakhir	: SMP
Alamat	: WAETUOE
Agama	: ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HASLINDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetuo Kab Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetuo, 05 Oktober 2019

Yang bersangkutan


Ruhani

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	: Pawennei
Jenis kelamin	: Perempuan
Umur	: 68 tahun
Pendidikan terakhir	: SD
Alamat	: Waetuo
Agama	: Islam

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HASLINDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetuo Kab Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetuo, 06 Oktober 2019

Yang bersangkutan



Pawennei

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	: <i>RUSDIN PALAWAH</i>
Jenis kelamin	: <i>LAKI-LAKI</i>
Umur	: <i>73 TAHUN</i>
Pendidikan terakhir	: <i>SMA</i>
Alamat	: <i>WAETUOE</i>
Agama	: <i>ISLAM</i>

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HASLINDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetuo Kab Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetuo, 06 Oktober 2019

Yang bersangkutan


RUSDIN

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : H. COLLI
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 82 thn
Pendidikan terakhir : SD
Alamat : WAETUOE
Agama : ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HASLINDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetue Kab Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetue, 06 Oktober 2019

Yang bersangkutan



Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	: MUH. ALI
Jenis kelamin	: LAKI - LAKI
Umur	: 64 TAHUN
Pendidikan terakhir	: SD
Alamat	: WAETUOE
Agama	: ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HASLINDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetue Kab Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetue, 06 Oktober 2019

Yang bersangkutan



MUH. ALI

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	: <i>Hj. P. Mina.</i>
Jenis kelamin	: <i>Perempuan</i>
Umur	: <i>39 thn</i>
Pendidikan terakhir	: <i>SMA</i>
Alamat	: <i>WAETUOE</i>
Agama	: <i>ISLAM</i>

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari HASLINDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetuoe Kab Pinrang”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetuoe, 06 Oktober 2019

Yang bersangkutan



Hj. P. Mina

Surat Keterangan Wawancara

Yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama	: SYUKUR
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Umur	: 49
Pendidikan terakhir	: STM
Alamat	: WAETUOE
Agama	: ISLAM

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara HASLINDA yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetuo Kab Pinrang".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Waetuo, 06 Oktober 2019

Yang bersangkutan


SYUKUR









RIWAYAT HIDUP



HASLINDA, Lahir di Waetuoe Kab. Pinrang, pada tanggal 12 Juli 1997. Anak ke dua dari empat bersaudara dari pasangan Muh. Ali dan Mashuri, dan tinggal di Waetuoe Kab. Pinrang Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Sekolah Dasar (SDN) 63 Lanrisang pada tahun 2003-2009, dan melanjutkan pendidikan di tingkat

Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Lanrisang dan lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Madrasah Aliyah At-taqwa Jampue lulus pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di jenjang Strata 1 (Sarjana) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama (beralih status) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syaksiyyah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akulturasi Nilai Hukum Islam Dalam Tradisi *Mappacci* Pada Masyarakat Waetuoe Kab. Pinrang”